



PUTUSAN

Nomor 1236/Pdt.G/2024/PA.Bkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Talak dan Hadlonah antara:

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, NIK. -, Tempat

tanggal lahir Bangkalan, 26 Juni 1998, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD., Pekerjaan Wiraswasta/Pelaut Luar Negeri, beralamat di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini dikuasakan kepada **Ahmad Zaini, S.H., Zaiful Imron Mustofa, S.H., Nimas Ronaa Salsabila, S.H., dan Noval Waladhi Iznani, S.H., Para** Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum "**Lembaga Bantuan Hukum Nusantara**" berkantor di Perum. Griya Abadi Blok BC No.9, Bangkalan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juli 2024, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor Register 962/Kuasa/8/2024/PA.Bkl, tanggal 16-08-2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi**;

Melawan

TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, NIK. -,

Tempat/Tanggal Lahir, Bangkalan, 26 Juli 1999, Usia 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD., Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini dikuasakan kepada **Risang Bima Wijaya, S.H., Yudha Budiawan, S.H., dan Ahmad Fakhur Rozy, S.H., M.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Rumah Advokasi Rakyat (RAR), yang berkedudukan di Perum Griya Abadi Blok AN. No. 1 s/d 3 Bangkalan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Agustus 2024, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor Register 985/Kuasa/8/2024/PA.Bkl, tanggal 21-08-2024, Selanjutnya **disebut sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan **secara elektronik** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 1236/Pdt.G/2024/PA.Bkl., tanggal 16 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015 telah dilangsungkan suatu perkawinan antara Pemohon dan Termohon dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon adalah seorang Perjaka dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di Rumah Termohon yang beralamat di -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
4. Bahwa selama pernikahan hubungan keduanya aman dan lancar layaknya seorang suami isteri dan telah dikaruniai 2 keturunan :
 - Anak 1, Perempuan, Lahir di Bangkalan, 12-09-2016;
 - Anak 2, Laki-Laki, Lahir di Bangkalan, 04-08-2021;(keduanya di asuh oleh Termohon)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Adapun permasalahannya sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak awal bulan Agustus 2023 atau 11 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon mulai ada percekcoan dan pertengkaran karena sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, sering melawan Ketika diperintah oleh Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon yang keras kepala dan tidak mendengarkan perkataan dari Pemohon sehingga keduanya tidak dapat mengontrol emosi diantara keduanya;
 - c. Bahwa dari permasalahan tersebut menimbulkan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara keduanya.
 - d. Bahwa sejak pertengahan bulan Agustus 2023 atau 11 bulan yang lalu dikarenakan permasalahan yang tidak kunjung berhenti Pemohon memilih pergi dari rumah Termohon dan tinggal bersama keluarganya hingga saat ini;
 - e. Bahwa sejak bulan Agustus 2023 Pemohon pergi berlayar ke Negara Korea hingga bulan Juli 2024;
 - f. Bahwa pada bulan November 2023 Termohon diketahui selingkuh dengan pria lain oleh kakak kandung Pemohon melalui video yang dikirim oleh Termohon sendiri;
 - g. Bahwa pada bulan Juli 2024 Pemohon pulang dari Kapal kemudian diberitahu oleh kakaknya bahwa Termohon telah selingkuh dengan pria lain sejak bulan November 2023;
 - h. Bahwa hingga saat ini Pemohon masih memberi nafkah untuk anak dan istrinya sebesar 38 juta perbulan;
 - i. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini masih mempunyai tanggungan kredit mobil xpander, namun yang membayar cicilannya adalah Pemohon;
 - j. Bahwa selain itu kami meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh anak kepada Pemohon dikarenakan Termohon memiliki sikap atau perbuatan yang tercela, Pemohon khawatir sikap tercela Termohon bisa menurun kepada anaknya apabila tetap diasuh oleh Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa selain itu menurut pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur “Istri diberi kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya” akan tetapi pada faktanya Termohon telah gagal dalam menjalankan peran dalam mengatur rumah tangga dan pada faktanya Termohon mengabaikan perannya terhadap anak karena telah berselingkuh dengan pria lain dengan alasan tersebut maka kami meminta kepada majelis hakim untuk menetapkan hak asuh anak kepada Pemohon.
6. Bahwa Pemohon bersikap sabar agar Termohon/Istri bisa sadar akan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Pemohon, namun makin hari sampai sekarang tidak ada kepastian lagi dan Termohon lebih memilih berpisah dengan Pemohon;
7. Bahwa dengan sikap Termohon pada Pemohon yang sudah tidak ada kejelasan lagi dan Pemohon berusaha dengan sabar menghadapinya sebagai ujian Pemohon dan atas kejadian tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup dengan kehidupan rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa, melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan adanya perselisihan secara terus menerus, sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan membuat Pemohon mengajukan Permohonan ikrar talak ini;
9. Bahwa, berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No.1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah “ untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ”, dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Termohon, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Pemohon dan Termohon adalah mengajukan ikrar talak ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sehubungan dengan pengajuan permohonan ini, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan.
3. Menetapkan dan memberikan Hak Asuh Anak kepada Pemohon.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Shofiyun Nahidloh, S.Ag., M.H., namun sesuai Laporan Mediator tanggal 09 September 2024, mediasi tersebut Tidak Berhasil, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkara aquo masing-masing telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabannya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada angka 5 mulai huruf a hingga huruf k, baik sebagian maupun seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalil Pemohon pada huruf a, b, dan c tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tidak ditampilkan oleh Termohon, namun sebab pertengkaran yang menyebut Termohon tidak patuh suami, adalah dalil yang mengada-ada, karena penyebab pertengkaran sebenarnya selalu datang dari Pemohon yang menaruh curiga berlebihan kepada Termohon, dan Pemohon selalu merasa tidak cocok dan tidak puas dengan segala yang dilakukan Termohon sebagai isteri;
- b. bahwa dalil Pemohon pada huruf d tentang kepergian Pemohon dari rumah Termohon sebenarnya tidak diketahui sebabnya karena Pemohon pulang dari Korea tanggal 23 Juni 2024 dan hanya menetap 4 hari saja di rumah Termohon karena pada tanggal 27 Juni 2024 Pemohon tiba-tiba saja pergi dari rumah Termohon tanpa memberitahukan alasannya, dan tidak kembali hingga kemudian Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Bangkalan;
- c. Bahwa dalil Pemohon pada huruf f dan g yang menuduh Termohon telah berselingkuh dan Termohon mengirim foto perselingkuhannya kepada kakak Pemohon, adalah dalil yang sangat tidak masuk akal dan mengada-ada, oleh karenanya silakan Pemohon membuktikan dalilnya pada saat agenda pembuktian, karena sejatinya tuduhan tersebut sengaja dilakukan Pemohon kepada Termohon untuk memutar balikkan fakta dan menutupi fakta sebenarnya bahwa Pemohon-lah yang selama ini berhubungan dengan banyak perempuan lain yang nanti juga akan dibuktikan Termohon dalam persidangan;
- d. Bahwa tuduhan Pemohon sengaja mendalilkan tuduhan perselingkuhan untuk menghindari kewajibannya sebagai suami yang menceraikan isterinya, yaitu untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan nafkah lainnya yang diwajibkan dalam perceraian;
- e. Bahwa dalil Pemohon pada huruf h yang menyatakan Pemohon masih memberikan nafkah kepada isteri (incasu Termohon) dan anak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya sebesar Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) adalah yang sangat mengada-ada serta sangat tidak sesuai dengan kenyataan, karena faktanya total gaji Pemohon sebagai ABK di Korea hanya sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) per bulan dan yang dikirimkan ke Termohon jumlahnya tidak tetap, namun jika dirata-ratakan sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per bulan, itupun tidak seluruhnya untuk keperluan nafkah Termohon dan anak-anak, melainkan dibagi-bagi untuk pembayaran cicilan atau hutang serta untuk diberikan kepada keluarga Pemohon atas perintah dari Pemohon, dengan rincian sebagai berikut:

- Cicilan hutang BRI Rp. 2.100.000,-/bulan
- Cicilan Mobil Xpander Rp. 5.600.000,-/bulan
- Cicilan Sepeda Motor Rp. 2.700.000,-/bulan
- Untuk Ibu Pemohon Rp. 1.000.000,-/bulan
- Untuk Ibu Termohon Rp. 1.000.000,-/bulan
- Bapak & adik Pemohon Rp. 1.000.000,-/bulan
- JUMLAH Rp.13.400.000,-
- SISA/Nafkah isteri-Anak Rp. 4.600.000,-

Bahwa dari rincian diatas dapat diketahui bahwa pada kenyataannya Pemohon hanya memberikan nafkah bulanan rata-rata sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah)/bulan kepada Termohon dan ke-2 (dua) anaknya;

Bahwa untuk diketahui, sejak Juli 2024 Pemohon sudah tidak pernah mengirimkan uang atau nafkah apapun kepada Termohon dan anak-anaknya; Sehingga Termohon-lah yang saat ini mencari nafkah untuk membiayai dan memenuhi semua kebutuhan hidup Termohon dan ke-2 (dua) anak yang diasuh Termohon;

Sebab, cicilan BRI tersebut adalah dengan cara menggadaikan Sertifikat Hak Milik (SHM) rumah orang tua Termohon yang diagunkan ke BRI sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tahun 2021 untuk biaya Pemohon yang akan bekerja di Korea dan merupakan ijab hutang antara Pemohon dengan orang tua Termohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena Termohon sudah tidak membayar cicilan hutangnya tersebut maka mau tidak mau Termohon dan keluarganya yang mencicil demi mempertahankan SHM rumah tinggal yang dahulu diagunkan dan uangnya dipergunakan untuk kepetingan Pemohon bekerja ke Korea;

f. Bahwa tentang dalil Pemohon pada huruf i tentang cicilan mobil Mitsubishi Xpander yang selama ini ditanggung oleh Pemohon hal itu tidak ditampik oleh Termohon dan selama ini hingga sekarang mobil Xpander tersebut dikuasai serta dimanfaatkan oleh Pemohon dan keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah mengungkit-ungkit maupun meminta bagian atas mobil tersebut karena tidak bisa mempergunakannya;

g. Bahwa berkaitan dengan hak asuh anak yang diminta oleh Pemohon seperti dalil permohonannya pada huruf j, yang meminta hak asuh anak dengan mendalilkan jika Termohon melakukan perbuatan tercela serta tak pantas mengasuh anak-anak, sudah sepatutnya dikesampingkan mengingat dua anak dimaksud berusia 8 tahun dan 3 tahun atau belum mumayyiz, serta Pemohon lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja di Korea dan tidak akan tinggal untuk mengasuh anak-anak; Justru selama ini anak-anak lebih banyak tinggal bersama Termohon karena Pemohon lebih banyak berada di luar negeri (Korea), dan selama anak-anak tinggal dengan Termohon, anak-anak mendapatkan perhatian cukup, asuhan yang baik dan pendidikan serta kesehatan yang baik;

Bahwa untuk dipertimbangkan, bahwa bila Pemohon pulang setelah berbulan-bulan berada di Korea, Pemohon jarang berada di rumah bersama dengan anak-anaknya karena lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya, beberapa perempuan, dan menginap di luar rumah; Tentang alasan Pemohon untuk meminta hak asuh anak dengan tuduhan jika Termohon berperilaku tercela adalah tuduhan tidak benar dan berkebalikan dengan fakta sebenarnya dimana justru **Pemohon-lah yang memiliki tabiat dan perilaku**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercela yang akan berdampak buruk bagi perkembangan ahlak anak-anaknya, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya dalil Pemohon pada angka 5 huruf j untuk ditolak;

- h. Bahwa tentang dalil Pemohon pada huruf k yang mengatakan jika Termohon gagal menjadi isteri yang baik, adalah hal yang sebaliknya, karena Pemohon-lah yang telah gagal menjadi suami yang baik, karena tidak pernah bersikap dewasa dengan membesarkan dan menjadikan setiap hal yang tidak cocok dengan selera sebagai bahan pertengkaran, dan setiap terjadi pertengkaran Pemohon sebagai laki-laki dan sebagai suami /kepala rumah tangga tidak pernah berupaya menyelesaikan permasalahan rumah tangga tetapi selalu menghindari masalah dan pergi ke rumah orang tuanya dan menyalahkan Termohon serta mencari-cari kesalahan orang lain sebagai pelampiasan tanpa pernah mau introspeksi diri;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi masih sangat mencintai Tergugat Rekonvensi dan sanggup untuk introspeksi guna memperbaiki segala kekurangan yang ada pada Penggugat Rekonvensi demi langgengnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warommah; Namun jika keinginan Termohon hanya bertepuk sebelah tangan dan jika memang perceraian adalah jalan yang terbaik maka Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim dengan permohonan agar dua anak Termohon yang masih belum mumayyiz tetap diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandung anak-anaknya dan Termohon mempunyai kemampuan untuk itu, dan demi kebaikan perkembangan anak-anak; Bahwa demi kebaikan perkembangan psikologis anak-anak, Termohon tidak akan menghalangi bagi Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anak-anaknya maupun mengajak anak-anaknya keluar rumah dan menginap bersama Pemohon se- atas sepengetahuan dari Termohon;
- Sebagai pertimbangan, dalil Termohon ini sudah berdasarkan dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:
- Dalam hal terjadinya perceraian :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- c. *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”*

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon agar Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan - dengan register Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 25 Agustus 2015, serta telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al duhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - **ANAK 1**, perempuan, (**umur 8 tahun**)
lahir di Bangkalan tanggal 12 September 2016
 - **ANAK 2**, laki-laki, (**umur 3 tahun**)
lahir di Bangkalan tanggal 04 Agustus 2021;
(keduanya saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi)
3. Bahwa setelah pernikahan Tergugat Rekonvensi masih seorang pengangguran, belum memiliki pekerjaan maupun berpenghasilan tetap dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi di Desa -, Kecamatan - dan meskipun Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetapi rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap tentram dan bahagia;
4. Bahwa setelah 2 tahun menganggur, paman Penggugat Rekonvensi mengajak Tergugat Rekonvensi untuk membantu bekerja menangkap ikan bersama paman Penggugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awal tahun 2021, ayah Penggugat Rekonvensi (mertua Tergugat Rekonvensi) mendapatkan lowongan untuk Tergugat Rekonvensi untuk bekerja di kapal penangkap kepiting alaska di Korea dengan kebutuhan biaya untuk syarat administrasi, tiket, visa, dan lain-lainnya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
Bahwa karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai biaya, maka Tergugat Rekonvensi berhutang ke Ibu Penggugat Rekonvensi dengan menggadaikan sertifikat tanah milik Ibu Penggugat Rekonvensi untuk digadaikan ke BRI sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan kontrak hutang selama 5 tahun (60 bulan) dengan cicilan Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya dan untuk cicilan tersebut Tergugat Rekonvensi yang akan mencicil hingga lunas dan sertifikat Ibu Penggugat Rekonvensi yang diagunkan dikembalikan oleh BRI;
Bahwa saat ini atau setidaknya sejak Juli 2024, Tergugat Rekonvensi tidak pernah mencicil hutangnya kepada Ibu Penggugat Rekonvensi untuk cicilan sertifikat tanah Ibu Penggugat Rekonvensi yang digadaikan Tergugat Rekonvensi ke BRI, padahal masih tersisa cicilan sedikitnya selama 2 tahun (24 bulan);
6. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi akhirnya bisa bekerja di Korea atas biaya hutang dari Ibu Penggugat Rekonvensi, perekonomian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi makin membaik dan Tergugat Rekonvensi mencicil hutangnya kepada Ibu Penggugat Rekonvensi, pada 22 Juni 2022 mampu membeli sepeda Motor Honda PCK dengan cara mencicil dan pada 25 Januari 2023 juga membeli dengan cara mencicil satu unit mobil Mitsubishi Xpander;
7. Bahwa singkat cerita, pada 23 Juni 2024, setelah enam bulan berada di Korea, Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah Penggugat Rekonvensi dan langsung terjadi pertengkaran karena aduan dari kakak Tergugat Rekonvensi yang melontarkan tuduhan jika Penggugat Rekonvensi mengirim video perselingkuhan Penggugat Rekonvensi ke kakak Tergugat Rekonvensi. Pertengkaran menjadi besar karena seluruh keluarga Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi ikut-ikutan menuduh dan terus memaksa dengan kasar supaya Penggugat Rekonvensi mengakui hal yang tidak dilakukan Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa pada 27 Juni 2024 Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah Penggugat Rekonvensi dan tidak pernah kembali serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, tidak lagi membayar cicilan hutang kepada Ibu Penggugat Rekonvensi, serta membawa mobil dan sepeda motor, kemudian mengajukan cerai talak terhadap Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa setelah meninggalkan Penggugat Rekonvensi, pada akhirnya diketahui jika Tergugat Rekonvensi berhubungan atau terlibat perselingkuhan dengan beberapa perempuan, dengan seringnya Tergugat Rekonvensi melakukan percakapan yang tidak senonoh, hingga ajakan menginap ke hotel, yang akan Penggugat Rekonvensi buktikan saat agenda persidangan pembuktian;
10. Bahwa karena sejak Juli 2024 Tergugat Rekonvensi sudah tidak menafkahi Penggugat dan 2 (dua) anaknya, Penggugat Rekonvensi yang saat ini mencari nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya yang masih berusia 3 tahun dan kebutuhan pendidikan anak pertama yang sudah menempuh pendidikan di kelas 2 Sekolah Dasar (SD) termasuk untuk mencicil hutang Tergugat Rekonvensi kepada Ibu Penggugat Rekonvensi, sementara Tergugat Rekonvensi sibuk dengan banyak perempuan;
11. Bahwa berkaitan dengan poin 10 diatas, karena kredit BRI merupakan hutang Tergugat Rekonvensi kepada Ibu Penggugat Rekonvensi yang digunakan untuk biaya awal lamaran serta keberangkatan Tergugat Rekonvensi ke Korea, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar cicilan hutangnya kepada Ibu Penggugat Rekonvensi hingga lunas;
12. Bahwa sekali lagi pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi masih sangat mencintai dan ingin terus membina rumah tangga yang lebih baik dengan Tergugat Rekonvensi, namun apabila Tergugat Rekonvensi tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Penggugat Rekonvensi, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang laki-laki muslim, seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dan mengingat penghasilan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu:

- Memberikan nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Penggugat Rekonvensi juga meminta Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Penggugat Rekonvensi juga meminta agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk anaknya sebesar Rp. 6.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anaknya berusia 21 tahun ditambah biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak;
- Mengembalikan/memayar hutang Penggugat Rekonvensi kepada Ibu Penggugat Rekonvensi atau Kredit di BRI sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selama 24 bulan;
- Membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Juli 2024;

13. Bahwa Penggugat Rekonvensi menilai Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya sebagai suami dan ayah serta apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sebagai isteri, sebagaimana disebutkan pada poin 12 di atas, sebab Tergugat Rekonvensi saat ini memiliki penghasilan bulanan tetap dari Perusahaan tempat Tergugat Rekonvensi bekerja sebesar lebih dari Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

14. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang berumur 8 tahun dan 3 tahun, terhitung masih dibawah umur dan belum mumayyiz, serta masih menempuh pendidikan sekolah dasar (SD) yang masih sangat memerlukan perhatian khusus dari seorang Ibu, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk memberikan hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut;

III. PERMOHONAN

Bahwa dalil-dalil Termohon / Penggugat Rekonvensi telah memenuhi dalil yuridis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo.Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo.Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan dalil-dalil, fakta yuridis dan pertimbangan diatas, Termohon / Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Menolak permohonan Pemohon/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima se- berkenaan dengan Termohon/Tergugat Konvensi;
2. Menghukum Pemohon/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak dari anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama :
 - 3.1. ANAK 1 , perempuan, (umur 8 tahun),
lahir di Bangkalan tanggal 12 September 2016;
 - 3.2. ANAK 2, laki-laki, (umur 3 tahun),
lahir di Bangkalan tanggal 04 Agustus 2021;Dengan tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk sewaktu-waktu bertemu dan mengajak anak-anaknya dengan seizin dan sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah bagi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan dengan pertambahan nilai sebesar 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen per tahun hingga anak-anaknya berusia 21 tahun ditambah biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak;

5. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp. 30.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) dan Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pembacaan ikrar talak;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang sebesar Rp. 4.600.000,- (*empat juta enam ratus ribu rupiah*) terhitung sejak bulan Juli 2024 hingga putusan ini dibacakan;
7. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar cicilan hutang kepada Ibu Penggugat Rekonvensi yaitu Ibu Termohon atau membayar cicilan ke BRI sebesar Rp. 2.100.000,- (*dua juta seratus ribu rupiah*) / bulan selama 24 bulan;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi pada diktum 4, diktum 5 dan diktum 6 secara langsung dan tunai sebelum pengucapan Ikrar Talak;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul perlawanan, banding, maupun kasasi;

ATAU: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban dan gugatan balik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensinya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas semua dalil dalil Termohon dalam Jawaban Gugatan karena tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, kecuali dalil dalil yang diakui secara tegas kebenaran dan keabsahannya.
2. Bahwa terhadap point nomor 1 Pemohon rasa tidak perlu kamianggapi lebih lanjut.
3. Bahwa terhadap point nomor 1 a, dan b, itu tidak benar dalam permasalahan rumah tangga keduanya dikarenakan adanya permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, sering melawan Ketika diperintah oleh Pemohon serta perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon pada bulan November 2023 Termohon diketahui selingkuh dengan pria lain oleh kakak kandung Pemohon melalui video yang dikirim oleh Termohon sendiri dan mengenai penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon telah jelas diakibatkan pertengkaran dan perselingkuhan tersebut .

4. Bahwa terkait point nomor 1 c, dan d, itu tidak benar telah jelas perselingkuhan yang dilakukan Termohon bukan hanya diketahui oleh Pemohon bahkan keluarga Pemohon juga mengetahui permasalahan tersebut.
5. Bahwa terkait point nomor 1 e, f dan g, itu karena udah masuk dalam pokok perkara dan permasalahan keduanya menurut hemat Pemohon perlu dibuktikan lebih lanjut di Persidangan.
6. Bahwa terkait nomor 1 g, dan h mengenai hak asuh anak Pemohon tetap pada gugatan Pemohon dikarenakan Termohon memiliki sikap atau perbuatan yang tercela, Pemohon khawatir sikap tercela Termohon bisa menurun kepada anaknya apabila tetap diasuh oleh Termohon dan selain itu menurut pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur "Istri diberi kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya" akan tetapi pada faktanya Termohon telah gagal dalam menjalankan peran dalam mengatur rumah tangga dan pada faktanya Termohon mengabaikan perannya terhadap anak karena telah berselingkuh dengan pria lain dengan alasan tersebut maka kami meminta kepada majelis hakim untuk menetapkan hak asuh anak kepada Pemohon.
7. Bahwa juga Pemohon tentang hak asuh anak tersebut berpendapat karena rasa kekhawatiran dari Pemohon mengenai masa depannya Ketika diasuh oleh Termohon yang memiliki sikap tercela Pemohon dapat turun kepada anak dari Pemohon, sehingga Pemohon tetap pada dalil untuk meminta hak asuh anak ke pangkuan dari Pemohon.
8. Bahwa, Pemohon rasa dengan adanya perselingkuhan sudah membuka sikap asli dari Termohon sehingga mengakibatkan pertengkaran secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan faktor orang ketiga sehingga sudah tidak ada rasa kepada Termohon karena sikapnya yang sangat menyakiti Pemohon.

9. Bahwa terkait keseluruhan jawaban konvensi Pemohon tegaskan bahwa adanya faktor perselingkuhan dalam rumah tangga keduanya mengakibatkan rusaknya hubungan diantara keduanya sehingga sudah patutlah ada perselingkuhan ini menjadi akibat rusaknya hubungan rumah tangga diantara keduanya.
10. Bahwa selanjutnya Pemohon menegaskan bahwasanya tetap pada dalil Gugatan yang telah kami berikan kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Pemohon

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang kebenarannya diakui oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa terhadap point nomor 1 dan 2 tidak perlu Tergugat Rekonvensi tanggap lebih lanjut.
4. Bahwa terkait point 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 karena masuk dalam pokok perkara dan permasalahan menurut hemat Pemohon perlu dibuktikan dalam persidangan dan Pemohon juga akan membuktikan bahwa dalil dalil yang disampaikan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut tidaklah benar.
5. Bahwa terkait point nomor 10 dan 11 faktanya Pemohon tetap memberi nafkahnya hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama sehingga tidak benar jika dikatakan nafkah Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya sampai bulan Juli 2024;
6. Bahwa terkait permintaan nafkah pada Gutgatan Rekonvensi akan Tergugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut:
 - Bahwa terkait poin nomor 3 tidak perlu kami tanggap lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait point nomor 5, 6 dan 7 Tergugat Rekonvensi berpendapat permintaan Nafkah Iddah total sebesar Rp. 30.000.000, Nafkah mut'ah sebesar Rp30.000.000 dan nafkah madiyah dengan total Rp. 18.400.000 menurut hemat Pemohon/Tergugat Rekonvensi permintaan nafkah tersebut dari Penggugat Rekonvensi sangatlah berlebihan karena perlu diketahui dengan catatan Upah Minimum Kabupaten Bangkalan pada tahun 2024 sebesar Rp 2.240.701,00, sehingga menurut hemat kami permintaan yang sangat besar terkait nafkah ini sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi serta menunjukkan bahwasanya Tergugat Rekonvensi merupakan pribadi yang sangat ambisius terkait harta dari Tergugat Rekonvensi karena penggugat rekonvensi sudah dibangunkan rumah diatas tanah milik orang tua penggugat rekonvensi.
 - Bahwa terkait nafkah anak sebesar Rp. 6.000.000 perbulan, Penggugat Rekonvensi tidak usah risau mengenai nafkah anak, Tergugat Rekonvensi merupakan pribadi yang tanggung jawab terhadap anak dan akan memberikan nafkah tersebut kepada anak semampu Tergugat Rekonvensi akan tetapi permintaan nafkah dari Tergugat Rekonvensi ini sangatlah tidak wajar dan sangat besar sehingga sangat membebankan Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa terkait hutang kepada ibu Penggugat Rekonvensi silahkan dibuktikan dalam persidangan;
 - Bahwa dengan permintaan Nafkah oleh Penggugat Rekonvensi sangat tidak wajar dan terkesan melebihi lebihkan maka dengan ini kami berpendapat Gugatan Rekonvensi ini haruslah ditolak.
7. Bahwa terkait point nomor 13 mengenai penghasilan Pemohon tidaklah benar;
8. Bahwa terhadap permintaan Hak Asuh anak akan Tergugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut:
- Bahwa terkait point 14 Tergugat Rekonvensi sangatlah keberatan apabila Hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi karena rasa kekhawatiran dari Pemohon mengenai masa depannya Ketika diasuh oleh Termohon yang memiliki sikap tercela Pemohon dapat turun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak dari Pemohon, sehingga Pemohon tetap pada dalil untuk meminta hak asuh anak ke pangkuan dari Pemohon.

- Bahwa Tergugat Rekonvensi berpendapat menurut pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur "Istri diberi kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya" akan tetapi pada faktanya Penggugat Rekonvensi telah gagal dalam menjalankan peran dalam mengatur rumah tangga dan pada faktanya Termohon mengabaikan kewajibannya terhadap suami dan berselingkuh dengan pria lain sehingga Tergugat Rekonvensi sangatlah mengkhawatirkan keadaan mental anak Ketika terus diasuh oleh Penggugat Rekonvensi
- Bahwa terkait nafkah anak Penggugat Rekonvensi tidak usah risau mengenai nafkah anak Tergugat Rekonvensi merupakan pribadi yang tanggung jawab terhadap anak dan akan memberikan nafkah tersebut kepada anak semampu Tergugat Rekonvensi akan tetapi permintaan nafkah dari Tergugat Rekonvensi ini sangatlah tidak wajar dan sangat besar sehingga sangat membebankan Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENS

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan.
3. Menetapkan dan memberikan Hak Asuh Anak kepada Pemohon.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM REKONPENS

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil – adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi dari Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik rekonvensi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawabannya yang diajukan pada persidangan sebelumnya;
2. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan dalam replik Pemohon, kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
3. Bahwa pada dasarnya replik Pemohon hanya penyangkalan dengan dalil yang diulang-ulang seperti dalam permohonannya sehingga tidak perlu ditanggapi Termohon, dan Termohon tetap pada dalil jawabannya, selanjutnya nanti akan dibuktikan dalam proses pembuktian;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya secara mutatis mutandis mohon terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan duplik ini;

Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan rekonvensi yang diajukan pada tanggal 07 Oktober 2024;

Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menolak seluruh Permohonan Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya.

Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban/Gugatan Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi merasa tidak perlu menanggapi dalil Replik Tergugat Rekonvensi pada poin 4 dan untuk selanjutnya akan dibuktikan dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada angka 5 adalah sebuah kebohongan yang tidak sesuai dengan kenyataan, karena faktanya sejak Juli hingga saat ini Tergugat Rekonvensi tak pernah lagi menafkahi Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya;
4. Bahwa terkait tanggapan Tergugat Rekonvensi pada poin 6 sekaligus poin 7 tentang permintaan nafkah oleh Penggugat Rekonvensi yang dikaitkan dengan Upah Minimum Bangkalan tahun 2024, adalah dalil yang dipaksakan untuk menghindari kewajiban, dan perlu kami tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa besaran nafkah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sudah berdasarkan perhitungan sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi mengetahui jika Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan untuk itu;
 - b. Bahwa permintaan nafkah oleh Penggugat Rekonvensi tersebut juga bersesuaian dengan dalil Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan/Permohonannya pada poin 5 huruf g, yang MENGA KU jika Tergugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) setiap bulan kepada keluarganya;
Penggugat Rekonvensi hanya mengetahui kalau penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), sehingga kemungkinannya Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan lain yang tidak diketahui oleh Penggugat Rekonvensi;
 - c. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada angka 6, Penggugat Rekonvensi meminta haknya sebagai isteri yang ditalak, karena mengetahui jika Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan bulanan yang mencukupi untuk itu, maka Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya yaitu:
 - Meminta nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
 - Penggugat Rekonvensi juga meminta Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Rekonvensi juga meminta agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk anaknya sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) setiap bulan hingga anak-anaknya berusia 21 tahun ditambah biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak;
- Mengembalikan/membayar hutang Penggugat Rekonvensi kepada Ibu Penggugat Rekonvensi atau Kredit di BRI sebesar Rp. 2.100.000,- (*dua juta seratus ribu rupiah*) selama 24 bulan;
- Membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya sebesar Rp. 4.600.000,- (*empat juta enam ratus ribu rupiah*) terhitung sejak bulan Juli 2024;

5. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada angka 8 yang menyatakan khawatir dengan perkembangan mental anak jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, adalah dalil yang sangat tidak berdasar, karena;

- Bahwa pada kenyataannya, Tergugat Rekonvensi adalah pelaut yang bekerja di luar negeri selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun serta tidak pernah memiliki waktu cukup mengasuh anak yang masih berusia 7 tahun yang sudah mulai bersekolah dan anak berusia 3 tahun yang sangat banyak membutuhkan perhatian;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya akan meninggalkan anak-anaknya kemudian hanya akan menitipkan anak-anaknya kepada orang lain, maupun keluarga lain yang belum tentu memiliki kemampuan untuk mengasuh anak-anak dan memberikan perhatian kepada anak-anaknya;
- Bahwa permohonan hak asuh anak yang diajukan Tergugat Rekonvensi hanya berdasarkan nafsu dan emosi, tidak nurani dan akal sehat, tidak dilandasi kasih sayang demi perkembangan mental dan serta depan anak-anaknya;

Bahwa oleh karenanya, berkaitan dengan hak asuh anak, Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatannya dan permintaan Tergugat Rekonvensi terkait hak asuh anak sudah sepatutnya ditolak;

Bahwa hal ini juga merujuk pada Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal terjadinya perceraian: a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

III. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

Menolak permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Membebankan biaya perkara menurut hukum.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik rekonvensi dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi bertanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada Pokoknya tetap pada Jawaban Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dan menolak dalil dalil yang diajukan pada Gugatan Rekonvensi serta yang terdapat pada Duplik Penggugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap point nomor 2 tidak perlu Tergugat Rekonvensi tanggapi lebih lanjut dan akan dibuktikan lebih lanjut dalam Pembuktian .
3. Bahwa terkait point nomor 3, Penggugat Rekonvensi tetap pada Jawabannya, pada faktanya Pemohon tetap memberi nafkahnya hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama sehingga tidak benar jika dikatakan nafkah Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya sampai bulan Juli 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terkait permintaan nafkah pada Gutgatan Rekonvensi akan Tergugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut:

- Bahwa terkait poin nomor 3 tidak perlu kami tanggap lebih lanjut;
- Bahwa terkait point nomor 4 Tergugat Rekonvensi berpendapat permintaan Nafkah Iddah total sebesar Rp. 30.000.000, Nafkah mut'ah sebesar Rp. 30.000.000 dan nafkah madliyah dengan total Rp. 18.400.000 menurut hemat pemohon/Tergugat Rekonvensi permintaan nafkah tersebut dari Penggugat Rekonvensi sangatlah berlebihan karena perlu diketahui dengan catatan Upah Minimum Kabupaten Bangkalan pada tahun 2024 sebesar Rp2.240.701,00, sehingga menurut hemat kami permintaan yang sangat besar terkait nafkah ini sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi serta menunjukkan bahwasanya Tergugat Rekonvensi merupakan pribadi yang sangat ambisius terkait harta dari Tergugat Rekonvensi karena penggugat rekonvensi sudah dibangun rumah diatas tanah milik orang tua penggugat rekonvensi apalagi dengan kondisi sekarang Tergugat Rekonvensi mengalami kecelakaan kerja di Korea dan menyebabkan cacat seumur hidup dan tidak bisa bekerja lagi serta diputuskan kontraknya oleh Perusahaan Kapal Perikanan, yang saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Korea Selatan.
- Bahwa terkait nafkah anak sebesar Rp. 6.000.000 perbulan, Penggugat Rekonvensi tidak usah risau mengenai nafkah anak, Tergugat Rekonvensi merupakan pribadi yang tanggung jawab terhadap anak dan akan memberikan nafkah tersebut kepada anak semampu Tergugat Rekonvensi akan tetapi permintaan nafkah dari Tergugat Rekonvensi ini sangatlah tidak wajar dan sangat besar sehingga sangat membebankan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa terkait hutang kepada ibu Penggugat Rekonvensi silahkan dibuktikan dalam persidangan;
- Bahwa dengan permintaan Nafkah oleh Penggugat Rekonvensi sangat tidak wajar dan terkesan melebihi lebihkan maka dengan ini kami berpendapat Gugatan Rekonvensi ini haruslah ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap permintaan Hak Asuh anak akan Tergugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut:

- Bahwa terkait point 5 Tergugat Rekonvensi sangatlah keberatan apabila Hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi karena rasa kekhawatiran dari Pemohon mengenai masa depannya Ketika diasuh oleh termohon yang memiliki sikap tercela pemohon dapat turun kepada anak dari pemohon, sehingga pemohon tetap pada dalil untuk meminta hak asuh anak ke pangkuan dari pemohon.
- Bahwa menurut hemat Tergugat Rekonvensi jika anak tersebut dalam pengawasan dari Tergugat Rekonvensi serta keluarga Rekonvensi jauh lebih baik, dikarenakan pada faktanya Penggugat tidak bisa merawat keutuhan Rumah Tangga pada saat Tergugat rekonvensi bekerja mencari penghasilan, Tergugat Rekonvensi khawatir Ketika dalam pengawasan penggugat rekonvensi malah tidak diawasi dengan benar;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi berpendapat menurut pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur "Istri diberi kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya" akan tetapi pada faktanya Penggugat Rekonvensi telah gagal dalam menjalankan peran dalam mengatur rumah tangga dan pada faktanya Termohon mengabaikan kewajibannya terhadap suami dan berselingkuh dengan pria lain sehingga Tergugat Rekonvensi sangatlah mengkhawatirkan keadaan mental anak Ketika terus diasuh oleh Penggugat Rekonvensi
- Bahwa terkait nafkah anak Penggugat Rekonvensi tidak usah risau mengenai nafkah anak Tergugat Rekonvensi merupakan pribadi yang tanggung jawab terhadap anak dan akan memberikan nafkah tersebut kepada anak semampu Tergugat Rekonvensi akan tetapi permintaan nafkah dari Tergugat Rekonvensi ini sangatlah tidak wajar dan sangat besar sehingga sangat membebankan Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Menetapkan dan memberikan Hak Asuh Anak kepada Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Gugatan Rekonsensi Termohon/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil – adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, atas nama Pemohon/**Pemohon** dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi/**Termohon**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 Maret 2021, dinazegelen, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi/Pemohon, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, tanggal 28-12-2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, atas nama Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi/Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01-07-2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);

4. Print out Chatting WA antara Pemohon dengan Termohon, dinazegelen bermeterai cukup, **tidak ditunjukkan dan tidak bisa dicocokkan** dengan sumber aslinya, (bukti P.4);
5. CD-R. Video, **tidak ditunjukkan dan tidak bisa dicocokkan** dengan sumber aslinya, (bukti P.5);

II. Saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di RT.002 RW.007, Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara ipar sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dikaruniai 2 anak diasuh Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selingkuh dengan sepupunya tetapi saksi tidak tahu orangnya;
 - Bahwa saksi mendengar langsung pengakuan Termohon kepada isteri saksi (Isteri saksi) di hadapan saksi bahwa Termohon telah berselingkuh dengan saudara sepupunya dan hamil digugurkan;
 - Bahwa saksi mendengar langsung pengakuan Termohon tersebut karena saat itu saksi ada di tempat tersebut bersama dengan isteri saksi;
 - Bahwa sebelum Termohon mengakui perselingkuhannya tersebut kepada isteri saksi, Termohon terlebih dulu mengirim video perselingkuhannya kepada kakak Pemohon yang ada di Papua/Kakak Pemohon kemudian oleh kakak Pemohon yang di Papua tersebut dikirim kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pulang dari Korea pada Juli 2024 lalu pulang ke rumah orang tua Termohon namun kemudian Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon meninggalkan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Agustus 2024, Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi selaku saudara ipar sepupu Pemohon selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK., pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di RT.002 RW.007, Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dikaruniai 2 anak diasuh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis bertengkar karena Termohon selingkuh dengan saudara sepupunya dan saksi tahu orangnya karena sering bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon mengakui selingkuhnya dengan saudara sepupunya kepada saksi dan sampai mengandung digugurkan;
- Bahwa pengakuan Termohon tersebut disampaikan langsung kepada saksi dan saat itu tidak ada orang lain yang menyaksikan/mendengar;
- Bahwa sebelum Termohon mengakui perselingkuhannya tersebut kepada saksi, Termohon terlebih dulu mengirim video perselingkuhannya kepada saksi;
- bahwa setelah mengetahui perselingkuhan Termohon kemudian Pemohon pada bulan Juli 2024 datang dari Korea dan pulang ke rumah orang tua Termohon tetapi kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon meninggalkan Termohon dan pisah rumah sejak bulan Agustus 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku sepupu Pemohon selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan atas dalil-dalil Pemohon, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, atas nama Pemohon/**Pemohon** dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi/**Termohon**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 Agustus 2021, dinazegelen, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama Termohon/Termohon, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, tanggal 28-12-2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.2);
3. Print out Percakapan melalui Facebook Massanger antara Pemohon dengan **WIL** (Wanita lain), dinazegelen dan bermeterai cukup, tidak ditunjukkan HP sumber aslinya, (bukti T.3);

II. Saksi-saksi:

Saksi 1. **Saksi 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman sekolah Termohon dan juga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah mempunyai anak 2 diasuh Termohon;
- Bahwa Pemohon menuduh Termohon selingkuh yang dijadikan alasan pertengkaran dan kemudian meninggalkan Termohon;
- Bahwa sepulang dari berlayar/dari Korea pada bulan Juli 2024, Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan saksi sempat bertemu dengan Pemohon saat ayah Termohon meninggal dunia namun kemudian pergi dari rumah orang tua Termohon meninggalkan Termohon dan berpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa sejak setelah saksi bertemu Pemohon saat meninggalnya orang tua Termohon tersebut kemudian tidak melihat lagi Pemohon di rumah orang tua Termohon/bersama Termohon;
- bahwa Pemohon yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama dengan Termohon di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi sebagai teman Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah mempunyai anak 2 diasuh Termohon;
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pelaut di Korea, pada bulan Juli 2024 Pemohon pulang dari Korea dan ke rumah orang tua Termohon tinggal beberapa hari;
- Bahwa saat ayah Termohon meninggal dunia pada bulan Juli akhir 2024, saksi bertemu dengan Pemohon di rumah orang tua Termohon namun kemudian tanggal 27 Juli 2024 saksi sudah tidak melihat lagi Pemohon di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon meninggalkan Termohon dan berpisah tidak datang lagi kepada Termohon hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan atas dalil-dalil gugatan baliknya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA KCP Kas -, Nomor rekening -, atas nama Termohon/Termohon, dinazegelen dan bermeterai cukup, ditunjukkan dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti T/PR.1);
2. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI Unit -, Nomor rekening -, atas nama Ibu Termohon/Ibu Termohon, dinazegelen dan bermeterai cukup, ditunjukkan dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti T/PR.2);
3. Print out Status WA seorang/Wanita lain dengan Pemohon, dinazegelen dan bermeterai cukup, tidak ditunjukkan HP sumber aslinya, (bukti T/PR.3);

II. Saksi-saksi:

Saksi 1. **Saksi 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman sekolah Termohon/Penggugat rekonsensi dan juga Pemohon/Tergugat rekonsensi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah mempunyai anak 2 diasuh Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang dari Korea pada bulan Juli 2024, Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan saksi sempat bertemu dengan Pemohon saat ayah Termohon meninggal dunia namun kemudian pergi dari rumah orang tua Termohon meninggalkan Termohon dan berpisah rumah sejak bulan Agustus 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu tidak melihat lagi Pemohon di rumah orang tua Termohon/bersama Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja di kapal Korea sebagai nelayan mencari kepiting gajinya sejumlah Rp23.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan saksi mengetahuinya dari penuturan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui gaji dan penghasilan Pemohon diberi tahu oleh Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sendiri struk gaji Pemohon;
- Saksi 2, **Saksi 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak ipar Termohon/Penggugat rekonsensi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah mempunyai anak 2 diasuh Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pelaut di Korea, pada akhir bulan Juli 2024 Pemohon pulang dari Korea dan tinggal beberapa hari di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Pemohon di rumah orang tua Termohon saat ayah Termohon meninggal dunia pada bulan Juli 2024 namun kemudian pada tanggal 27 Juli 2024 saksi sudah tidak melihat lagi Pemohon tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Termohon dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah yaitu sejak bulan Agustus 2024;
 - Bahwa saksi mengetahui gaji dan perolehan penghasilan Pemohon diberi tahu oleh Termohon juga karena suami saksi bekerja di kapal yang sama, perusahaan yang sama, tinggal di mess yang sama, dan sama-sama di kapal nelayan mencari kepiting sehingga saksi tahu gajinya perbulan dan penghasilan lainnya setiap bulan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan ada ceperan hingga totalnya dapat Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sendiri struk gaji Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan atas gugatan balik Termohon, Pemohon mengajukan bukti surat dan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Bukti Transfer dengan tujuan penerima Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi(kurun waktu dari 2024.01.05 s.d. 2024.07.08), tidak ada/tidak ditunjukkan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, (bukti P/TR.1);
2. Print out foto WA (gambar lengan dibalut), dinazegelen dan bermeterai cukup, tidak ditunjukkan HP sumber aslinya, (bukti P/TR.3);
3. CD-R. Video seorang laki-laki diakui sebagai Pemohon sedang dirawat/patah lengan (include dalam 1 (satu) CD-R dengan P.5), **tidak ditunjukkan dan tidak bisa dicocokkan** dengan sumber aslinya, (bukti P/TR.3);

II. Saksi-saksi :

Saksi 1. **Saksi 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di RT.002 RW.007, Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara ipar sepupu Pemohon/Tergugat rekonvensi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah mempunyai anak 2 diasuh Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pelaut di kapal Korea gajinya antara Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah s.d. Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui gaji Pemohon tersebut dari penuturan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pisah dengan Termohon Juli 2024;
- Bahwa Pemohon terakhir memberikan nafkah kepada Termohon Juli 2024 tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya terakhir Oktober 2024 sejumlah Rp500.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi yang menyerahkan langsung ke rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon memberikan nafkah untuk anak sejumlah tersebut karena Pemohon mengalami kecelakaan kerja lengannya patah dan belum memperoleh gaji;
- Bahwa Pemohon akan dikeluarkan dari kerjanya tersebut;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK., pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di RT.002 RW.007, Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon/Tergugat rekonvensi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah mempunyai anak 2 diasuh Termohon;
- Bahwa Termohon selingkuh mengirimkan video selingkuhnya kepada saudara Pemohon yang berada di Papua bernama Niko;
- Bahwa Termohon mengaku selingkuh kepada saksi yang saat itu tidak ada orang lain yang mengetahui/menyaksikan;
- Bahwa Pemohon pulang dari rumah Termohon pada bulan Juli 2024 dan terjadi pisah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sekarang mengalami kecelakaan kerja tangannya patah dan akan dikeluarkan dari kerjanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan Pemohon memberikan kesimpulan secara ecourt tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya serta mohon putusan : Mengabulkan permohonan Pemohon, dan Menolak gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya; Sedangkan Termohon dalam kesimpulannya secara ecourt tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya Termohon menyatakan Bahwa dalil Pemohon bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuduhan yang tidak berdasar dan mengada-ada yang tujuannya hanya untuk menghindari kewajibannya sebagai laki-laki muslim terhadap isteri yang diceraikan dengan mengabaikan hak isteri untuk mendapatkan nafkah iddah, Mut'ah, dan nafkah hadlanah; - Bahwa bukti yang disajikan dan saksi yang dihadirkan tidak konsisten dan tidak bersesuaian, serta saksi-saksi Pemohon bukan orang yang mengetahui, melihat dan mendengarkan langsung peristiwa, melainkan hanya hanya mendapatkan cerita / arahan dari Pemohon dan orang lain; - Bahwa bukti berupa video yang oleh pihak Pemohon disebut sebagai Video perselingkuhan, bukan berasal dari sumber asli, melainkan sudah diteruskan berkali-kali sehingga tidak bisa dijamin keasliannya, isi video yang diputar dimuka persidangan dan isinya adalah seorang perempuan sendirian, berbaju lengan - warna hitam, tengkurap di kasur sambil bermain HP, yang diambil videonya dari arah belakang, *Video tersebut telah ditunjukkan kepada Termohon dan telah dibantah oleh Termohon di muka persidangan, dan dalam petitumnya Termohon menyatakan :* 1. Menolak permohonan Pemohon/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima se-berkenaan dengan Termohon / Tergugat Konvensi; 2. Menghukum Pemohon / Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Shofiyun Nahidloh, S.Ag., M.H., namun sesuai Laporan Mediator tanggal 09 September 2024, mediasi tersebut Tidak Berhasil, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan menurut Penjelasan antara lain sebagaimana tersebut dalam angka 8 dan 9, yaitu perceraian karena talak dan Permohonan perceraian, selanjutnya Penjelasan ayat (2) adalah sebagaimana tersebut dalam angka 11, yaitu mengenai penguasaan anak-anak, sehingga perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Kutipan Akta Nikah -, tanggal 25 Agustus 2021 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon dan Termohon masing-masing telah mewakilkan kepada kuasanya, Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Juli 2024, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor Register 962/Kuasa/8/2024/PA.Bkl, tanggal 16-08-2024, sedangkan Kuasa Hukum Termohon juga telah menyerahkan **surat kuasa** bertanggal 21 Agustus 2024, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor Register 985/Kuasa/8/2024/PA.Bkl, tanggal 21-08-2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perkara aquo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tersebut serta kedudukan Para Penerima kuasa yang pertimbangannya sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus masing-masing dari Pemohon dan dari Termohon tersebut telah memenuhi unsur kekhususan, secara jelas telah menunjuk perkaranya (Permohonan Cerai Talak) dan atau/Nomor perkara aquo, diajukan di Pengadilan Agama Bangkalan dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Anggota Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karenanya dapat dinyatakan sah sehingga penerima kuasa dari Pemohon dan Termohon harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa/Pemohon maupun Termohon untuk beracara dalam perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon perkara aquo adalah sejak awal bulan Agustus 2023 atau 11 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon mulai ada percekcoan dan pertengkaran karena sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, sering melawan ketika diperintah oleh Pemohon, Termohon yang keras kepala dan tidak mendengarkan perkataan dari Pemohon sehingga keduanya tidak dapat mengontrol emosi diantara keduanya, dari permasalahan tersebut menimbulkan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara keduanya, sejak pertengahan bulan Agustus 2023 atau 11 bulan yang lalu dikarenakan permasalahan yang tidak kunjung berhenti Pemohon memilih pergi dari rumah Termohon dan tinggal bersama Keluarganya hingga saat ini, sejak bulan Agustus 2023 Pemohon pergi berlayar ke Negara Korea hingga bulan Juli 2024, pada bulan November 2023 Termohon diketahui selingkuh dengan pria lain oleh kakak kandung Pemohon melalui video yang dikirim oleh Termohon sendiri, pada bulan Juli 2024 Pemohon pulang dari Kapal kemudian diberitahu oleh kakaknya bahwa Termohon telah selingkuh dengan pria lain sejak bulan November 2023, hingga saat ini Pemohon masih memberi nafkah untuk anak dan istrinya sebesar 38 juta perbulan, Pemohon dan Termohon saat ini masih mempunyai tanggungan kredit mobil xpander, namun yang membayar cicilannya adalah Pemohon, selain itu kami meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh anak kepada Pemohon dikarenakan Termohon memiliki sikap atau perbuatan yang tercela, Pemohon khawatir sikap tercela Termohon bisa menurun kepada anaknya apabila tetap diasuh oleh Termohon, selain itu menurut pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur "Istri diberi kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya" akan tetapi pada faktanya Termohon telah gagal dalam menjalankan peran dalam mengatur rumah tangga dan pada faktanya Termohon mengabaikan perannya terhadap anak karena telah berselingkuh dengan pria lain dengan alasan tersebut maka kami meminta kepada majelis hakim untuk menetapkan hak asuh anak kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawabannya yang pada pokoknya bahwa membantah dan menolak semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan repliknya yang pada pokoknya bahwa tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan :

1. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi),
2. Menetapkan dan memberikan Hak Asuh Anak kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum Pemohon tersebut oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui atau yang tidak dibantah dan dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. bahwa Pemohon dengan Termohon selama dalam ikatan perkawinan dikaruniai 2 anak diasuh Termohon;
3. bahwa Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon meninggalkan Termohon dan berpisah tempat tinggal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR. Bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. oleh karenanya dapat diterima dan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangkalan, maka Pemohon dan Termohon sah/berwenang sebagai pihak/legal standing dalam perkara a quo dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.4 dan P.5 (Print out Chatting WA antara Pemohon dengan Termohon dan Video), kedua alat bukti tersebut adalah alat bukti elektronik yang tidak dihadirkan saksi ahli untuk memastikan keasliannya dan Termohon telah menyangkal atau menolak atas bukti tersebut (Vide Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama – Kamar Agama – Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2019, Poin A.6. 6.1.);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon selingkuh dengan sepupunya sampai hamil dan digugurkan, saksi pertama (Farid Junaidi/saudara ipar sepupu Pemohon) menerangkan bahwa Termohon telah mengakui selingkuh kepada isteri saksi (Isteri saksi/saksi kedua) dan saksi mengetahui serta mendengar langsung saat Termohon mengakui perselingkuhannya kepada isteri saksi/saksi kedua tersebut, sebelum mengaku kepada isteri saksi/saksi kedua, Termohon sebelumnya telah mengirimkan video perselingkuhannya kepada kakak Pemohon yang berada di Papua (Niko), sedangkan saksi kedua (Isteri saksi/saudara sepupu Pemohon) menerangkan bahwa Termohon telah mengakui selingkuh kepada saksi yang saat itu Termohon berdua bersama saksi dan tidak ada orang lain yang mendengar/menyaksikan, sebelum mengaku kepada saksi, Termohon telah mengirimkan video perselingkuhannya kepada saksi, selanjutnya setelah Pemohon tahu bahwa Termohon selingkuh kemudian Pemohon datang dari Korea dan lalu pulang kepada Termohon di rumah orang tua Termohon namun kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon meninggalkan Termohon, kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Agustus 2024 Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Chatting WA) tersebut tidak ada/tidak ditunjukkan sumber aslinya, sedangkan bukti P.5 (CD.R-Video) meskipun ditunjukkan dan diputarkan video dimaksud di depan Hakim namun diputarkan dari Hp milik saksi pertama (Farid Junaidi) yang dikatakan memperoleh kiriman dari isterinya (saksi kedua/Isteri saksi) padahal jika dikaitkan dengan keterangan saksi pertama tersebut sebelumnya yang menerangkan bahwa **sumber asli video** itu ada di Hp milik kakak Pemohon yang di Papua/Kakak Pemohon (kakak ipar sepupu saksi), sementara saksi kedua (Isteri saksi) dalam keterangannya menyatakan bahwa **sumber asli video** itu adalah di HP milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kedua karena Termohon sebelumnya telah mengirim video selingkuhnya tersebut langsung ke Hp saksi (bukan ke kakak Pemohon yang di Papua), sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling berbeda satu sama lain tentang selingkuhnya Termohon dan mengenai Hp sumber asli dari video dimaksud, dan faktanya video dimaksud diputarkan di depan Hakim **bukan dari Hp milik saksi kedua/Isteri saksi** (yang diklaim oleh saksi kedua sebagai sumber asli dari video tersebut), dan **bukan pula** diputarkan dari Hp milik kakak Pemohon yang berada di Papua/Kakak Pemohon (yang diklaim oleh saksi pertama sebagai sumber asli dari video tersebut), melainkan video tersebut diputarkan dari Hp milik saksi pertama sendiri (Farid Junaidi) yang dinyatakan mendapat kiriman dari saksi kedua (Isteri saksi/isteri saksi pertama), selain itu **isi video** itupun hanya berupa *gambar bergerak seorang perempuan yang sedang tengkurep di kamar dengan tampak lengan seseorang yang sedang men-shoot/mengambil gambar*, video tersebut diklaim oleh Kuasa Hukum Pemohon dan atau/saksi-saksi Pemohon sebagai gambar Termohon yang sedang bersama selingkuhannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan kedua saksi Pemohon dalam konvensi tersebut berbeda satu sama lain, keterangan saksi kedua (Isteri saksi) pun juga saling bertentangan satu sama lain antara keterangan yang diberikan saat dalam konvensi dengan keterangannya yang diberikan saat dalam rekonvensi, saat dalam konvensi saksi kedua (Isteri saksi) tersebut menerangkan bahwa Termohon mengirimkan video selingkuhnya langsung kepada saksi kedua, tetapi saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam rekonvensi, saksi kedua tersebut menerangkan bahwa Termohon mengirimkan video selingkuhnya kepada saudara Pemohon yang berada di Papua bernama Niko;

Menimbang, bahwa di samping karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling berbeda satu sama lain mengenai pengetahuannya tentang pengakuan selingkuhnya Termohon dan tentang sumber asli dari video yang diklaim sebagai kiriman Termohon atas perselingkuhan Termohon, juga alat bukti berupa video tersebut tidak dapat ditunjukkan dan dipastikan sumber aslinya, dan selain itu mengenai isi video itupun tidak dapat meyakinkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut menunjukkan adanya perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain, terhadap bukti-bukti elektronik tersebut telah dibantah oleh Termohon serta tidak pula dihadirkan saksi ahli, maka karenanya kedua alat bukti elektronik tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, sehingga kedua alat bukti elektronik tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon berkenaan dengan adanya perselingkuhan Termohon tersebut, kedua saksi dalam keterangannya tidak saling bersesuaian/berbeda antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan bahkan keterangan saksi kedua (Isteri saksi) pun yang diberikan saat dalam konvensi dengan keterangannya yang diberikan dalam rekonsensi juga saling berbeda satu sama lain sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangannya tidak memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima dan tidak mempunyai nilai pembuktian, maka karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk konvensinya telah mengajukan bukti surat berupa T.1 (FK. Kutipan Akta Nikah), T.2 (FK. KTP), alat bukti merupakan tersebut bukti autentik, sedangkan alat bukti T.3 (Percakapan Facebook Massanger Pemohon dengan **WIL** (Wanita lain), adalah bukti elektronik dan Pemohon menyatakan menolak atas bukti tersebut serta tidak pula dihadirkan saksi ahli untuk memastikan keasliannya, oleh karenanya bukti-bukti tersebut tidak dapat menjadi/sebagai alat bukti dalam perkara a quo, sehingga kedua alat bukti elektronik tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa Termohon dituduh selingkuh oleh Pemohon, Pemohon pulang dari Korea bulan Juli 2024 dan sempat beberapa hari di rumah orang tua Termohon namun kemudian Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon, pada bulan Juli 2024 tersebut saksi-saksi pernah bertemu Pemohon di rumah Termohon saat ayah Termohon meninggal dunia, Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan terjadi pisah tempat tinggal antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sejak Agustus 2024, sejak saat itu saksi-saksi tidak melihat lagi Pemohon kembali kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon tersebut yang didasarkan atas alasan dan pengetahuan sendiri serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian, sedangkan terhadap keterangan saksi-saksi yang didasarkan atas penuturan/cerita dari pihak dan atau orang lain yang dibantah oleh pihak/Pemohon maka dinyatakan dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dalil bantahan Termohon, serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, ditemukan fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri sah mempunyai 2 anak diasuh Termohon;
2. bahwa saksi-saksi Pemohon dalam keterangannya saling berbeda satu sama lain berkenaan pengetahuannya tentang pengakuan Termohon atas perselingkuhannya;
3. bahwa saksi-saksi Pemohon dalam keterangannya saling berbeda satu sama lain berkenaan tentang sumber asli video yang dikalim sebagai perselingkuhan Termohon;
4. bahwa saksi kedua Pemohon (Isteri saksi) isi keterangannya saling berbeda antara keterangan yang diberikan saat dalam konvensi dengan keterangan yang diberikan saat dalam rekonvensi tentang kiriman video dari Termohon;
5. bahwa saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon menerangkan bahwa Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon meninggalkan Termohon pada bulan Juli 2024 dan berpisah rumah terhitung sejak bulan Agustus 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut, maka dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi ketidakharmonisan terjadi pertengkaran disebabkan karena **Termohon selingkuh** lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan terjadi pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Agustus 2023 atau 11 bulan yang lalu, tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon karenanya dalil Pemohon tersebut dinyatakan **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa **dengan tidak terbuktinya dalil permohonan Pemohon tentang selingkuhnya Termohon**, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur **KDRT/psikis dan seksual** (Vide Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pasal 5 huruf b dan c), dan selanjutnya terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai unsur perselisihan pertengkaran yang menyebabkan/dikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon maupun dari Termohon, bahwa pisahnya Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Agustus 2024, dengan demikian pisahnya Pemohon dan Termohon tersebut juga terbukti **belum mencapai 6 bulan** (baru 1 bulan terhitung sejak Pemohon pulang dari rumah Termohon bulan Juli 2024 hingga diajukannya surat permohonan perkara aquo/16 Agustus 2024), dengan demikian permohonan Pemohon perkara aquo tidak memenuhi unsur-unsur untuk dapat dikabulkannya suatu gugatan sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, angka 1 huruf b poin 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan merujuk dan mengambil alih dalil fiqhi yang berbunyi sebagai berikut :

(وان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه) المذهب :

Artinya : “ Dan jika Pemohon tidak mempunyai bukti-bukti (yang dapat menguatkan dalil gugatannya), maka gugatannya dinyatakan tidak dapat dikabulkan/ditolak “, maka **Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka terhadap dalil-dalil dan/atau petitum-petitum serta bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan permohonan Pemohon dan atau/gugatan balik/Rekonvensi Termohon dalam perkara aquo dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin, 30 Desember 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhirah 1446 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Farihin, S.H. Sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Laily, S. Ag., M.H., dan Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H. Sebagai Panitera Pengganti. Dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi **secara elektronik**.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hj. Nurul Laily, S. Ag., M.H.,

ttd

Drs. H. Farihin, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- | | |
|----------------------|----------------|
| a. Surat Kuasa | : Rp 10.000,00 |
| b. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| c. Panggilan Pertama | |
| Pemohon dan Termohon | : Rp 20.000,00 |
| d. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

2. Biaya proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 60.000,00

4. Biaya sumpah : Rp 100.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)